

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Media massa biasa disingkat “media” berasal dari bahasa Latin sekaligus bentuk jamak dari kata medium. Istilah media massa atau pers mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas dalam pembicaraan sehari-hari. Secara harafiah media berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini perantara atau pengantar pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, media massa adalah sarana komunikasi¹.

Pada dasarnya terdapat empat (4) fungsi media massa yakni fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi pengaruh. Fungsi edukasi yakni media sebagai agen atau memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Fungsi informasi yakni media berperan memberi atau menyebarkan berita kepada masyarakat atau komunikatornya. Fungsi hiburan yakni media bertugas menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Fungsi pengaruh yakni media berperan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat

¹Edy Susanto dkk, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, hlm. 19.

acara atau berita yang disajikan nya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan².

Dari keempat fungsi diatas, yang menjadi fokus utama fungsi media massa adalah sebagai media informasi dan edukasi. Artinya, media massa diharapkan dapat lebih banyak memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat atau komunikatornya dibandingkan dengan fungsi hiburan dan fungsi pengaruh.

Salah satu profesi dalam dunia media massa yang juga berperan mengemban tugas fungsi informasi dan eduka adalah reporter. Reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita (*news gathering*) dilapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita diinternet ataupun secara lisan, bila laporannya disampaikan melalui media elektronik radio atau televisi³. Secara singkat dapat dipahami bahwa reporter adalah para pencari berita.

Dalam mengemban tanggungjawab profesinya, reporter harus memiliki kegigihan dalam mengejar berita, cepat dan sigap dalam mengejar berita, serta harus siap berangkat setiap saat dan kapanpun di butuhkan ke lokasi liputan. Reporter harus mampu mengumpulkan informasi yang akurat kemudian

²Bungin Burhan, 2008, *Sosiologi Komunikasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 79-81.

³Edy Susanto dkk, Op. Cit., hlm. 21.

menulis atau melporkannya baik secara langsung (*live*) ataupun di rekam dalam bentuk paket berita yang akan disiarkan dan bisa dibuat menjadi sebuah paket berita televisi.

Konsekuensi lain dari profesi yang diemban oleh seorang reporter adalah kesiapan jika sewaktu-waktu harus meliput berita-berita kriminal atau bencana serta harus mengunjungi lokasi musibah atau tempat terjadinya tindak kejahatan. Tidak jarang seorang reporter diterjunkan ke lokasi bencana demi mendapatkan informasi yang lebih detail. Akan tetapi hal ini menjadi salah satu pilihan yang sulit bagi jurnalis secara umum dan reporter secara khusus.

Kedekatan jarak antara konflik/bencana dan reporter juga telah menimbulkan dilema moral. Sebagai seorang reporter yang profesional tentunya dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit, yakni antara meliput dan melaporkan setiap peristiwa yang terjadi atau justru harus menyelamatkan diri. Konsekuensi yang diperoleh pada saat memilih untuk menyelamatkan diri adalah kehilangan sejumlah momen penting yang menggambarkan kejadian sebenarnya di lokasi. Akan tetapi ketika memilih untuk meliput kejadian secara keseluruhan, konsekuensinya sang reporter harus pasrah atas keselamatan nyawanya sebab harus benar-benar mendekati ke tempat kejadian agar memperoleh informasi yang akurat. Sekilas dilema yang dirasakan oleh reporter pada saat menjalankan tugas tersebut di daerah rawan konflik/bencana adalah hal wajar sebagai buah dari pekerjaan yang dilakoninya. Namun perlu diketahui bahwa manusia juga bertugas melindungi dirinya ketika menghadapi musibah.

Profesi jurnalis sebenarnya mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Jurnalis adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik atau menyusun dan mencari berita⁴. Reporter merupakan salah satu bagian dari profesi jurnalis. Perlindungan hukum atas reporter maupun profesi jurnalis lainnya didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan fungsinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum”. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pasal tersebut tidak mendeskripsikan perlindungan hukum seperti apa yang harus diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga dalam prakteknya perlindungan terhadap jurnalis dalam kerangka tugas peliputan ini sering diabaikan karena kurangnya pemahaman pemerintah maupun masyarakat mengenai fungsi jurnalis sebagai profesi yang akrab dengan musibah.

Salah satu contoh kasus memilukan diakhir tahun 2003 yang terjadi kepada reporter salah satu televisi nasional di Indonesia, yakni Ersya Siregar. Ersya meninggal pada saat menjalankan tugasnya sebagai reporter di Aceh. Seperti diketahui, reporter Ersya meninggal pasca kontak tembak antara pasukan TNI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Desa Alue Matang Aron, Simpang Ulim, Aceh Timur pada 29 Desember 2003. Dalam kontak tersebut

⁴*Ibid.* Hlm. 55.

sekitar pukul 12.30, Ersu dinyatakan tewas setelah terkena peluru TNI. Namun jauh sebelum tragedi penembakan yang dialaminya, Ersu kameramen bernama Feri Satoso sudah terlebih dahulu ditahan oleh GAM karena dicurigai sebagai mata-mata TNI (Mubarak, 2004). Ironisnya, Presiden Megawati pun tidak mampu memberikan kebijakan yang mampu membebaskan Ersu dari tahanan saat itu. Segala usaha yang dilakukan dalam upaya pembebasan tersebut terkesan sia-sia. Mis-komunikasi antara Pemerintah, TNI, GAM menjadi salah satu pertanyaan besar atas supremasi perlindungan hukum terhadap jurnalis secara khusus bagi jurnalis yang ditugaskan ke daerah rawan musibah atau “zona berbahaya”.

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian untuk dilakukan penelitian mengkaji lebih dalam dan melihat bagaimana sesungguhnya peran hukum dalam menjamin perlindungan terhadap reporter yang sedang bekerja di “zona berbahaya” sebagai bentuk profesionalitas terhadap pekerjaan. Berkaitan dengan fokus penelitian maka penelitian diberi judul “PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI REPORTER PT.RAJAWALI TELEVISI (RTV) YANG BERTUGAS PADA LOKASI ZONA BERBAHAYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan syarat-syarat kerja terhadap reporter PT.RTV yang bekerja di “zona berbahaya” ?

2. Bagaimana peran PT.RTV sebagai pemberi pekerjaan terhadap keselamatan kerja bagi reporter yang bertugas di rawan bencana dan konflik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan jawaban :

1. Pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat kerja bagi reporter di PT.RTV.
2. Peran PT.RTV sebagai pemberi kerja dalam melindungi reporter yang sedang bertugas di “zona berbahaya”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada profesi reporter yang bekerja di rawan bencana/konflik dan untuk pengembangan konsep berfikir yang rasional, yang sistematis, serta logis dalam meneliti masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap reporter yang ditugaskan dalam zona berbahaya dalam hal ini lokasi yang rawan bencana maupun konflik.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data atau informasi tentang hak dan kewajiban reporter khususnya dunia pertelevisian dan untuk mendeskripsikan praktek pelaksanaan perlindungan hukum terhadap reporter PT.RTV serta memberikan masukan bagi perusahaan, maupun pemerintah mengenai hal yang harus dilaksanakan agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan/kesejahteraan reporter yang bertugas di zona berbahaya. Serta meningkatkan kesadaran para reporter PT.RTV akan hak-hak dan kewajiban yang telah dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Pers.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan tulisan ilmiah dalam format skripsi/tesis/disertasi, jurnal, maupun buku yang membahas PT.RTV secara umum, dan tentang Hukum Pers dan Hukum Ketenagakerjaan di PT.RTV secara khusus. Penulisan ilmiah ini dijelaskan tentang pelaksanaan keselamatan kerja terhadap reporter secara khusus reporter PT.RTV yang sedang bertugas di “zona berbahaya”.

Beberapa tulisan yang mengkaji tentang Reporter dan Hukum Pers serta Hukum Ketenagakerjaan memang sudah ada, seperti:

1. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik* oleh Triana Puspita Sari 2013, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini membahas

tentang perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik agar tidak mengalami kekerasan.

2. *Implementasi Kemerdekaan Pers Dalam Jurnalistik Berkaitan Dengan Privasi Seseorang* oleh Wenny CD 2009, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh jurnalis dalam kegiatan jurnalistik sehingga tidak mengesampingkan ranah pribadi seseorang.
3. *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers)* oleh Takdir 2001. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi wartawan dari tempatnya bekerja agar pada saat bertugas tidak dikejar-kejar maupun dibayangi rasa takut akan ancaman, teror, maupun kekerasan.
4. *Hukum Pers Di Indonesia* oleh Edy Susanto, dkk 2010. Buku ini membahas tentang sejarah pers, beberapa pengertian tentang pers serta sistem pers yang ada di Indonesia.

Keempat sumber penelitian yang telah disebutkan memberikan gambaran atas penelitian yang selama ini dilakukan dengan topik Pers, Ketenagakerjaan dan Reporter. Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ditemukan penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan yakni tentang perlindungan hukum terhadap reporter yang bertugas di zona berbahaya. Dengan demikian penelitian hukum ini merupakan karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian

sejenis dengan karya ilmiah ini maka karya ini dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap sekaligus perbandingan terhadap karya sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer dan badan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data sekunder terdiri dari:

- a. bahan hukum primer : berupa peraturan perundang undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Kode Etik Jurnalistik.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan.

b. bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli , buku-buku dan makalah antara lain : buku-buku tentang Pers di Indonesia , tentang ketenagakerjaan, dan tentang kode etik jurnalistik.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kuisisioner dan wawancara. Metode kuisisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun tentang obyek yang diteliti baik bersifat terbuka maupun tertutup. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi reporter yang bertugas pada lokasi zona berbahaya. Metode yang digunakan

adalah dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, jurnal, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang Pers di Indonesia kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Rajawali Televisi Indonesia (PT.RTV) karena PT.RTV merupakan salah satu media pertelevisian nasional di Indonesia.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah reporter PT. PT.RTV. Sampel dalam penelitian ini adalah reporter PT PT.RTV yang bertugas di lokasi zona bencana.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah reporter yang pernah mengalami permasalahan berkaitan dengan keselamatan kerja dan yang bekerja di zona berbahaya serta pimpinan redaksi berita pada PT.PT.RTV.

7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Moleong adalah upaya yang dilakukan

dengan jaan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukannya apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵ (Bogdan & Biklen, 1982). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan atas hasil wawancara dan kuisisioner serta penelitian kepustakaan. Selanjutnya metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yakni metode yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

b. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas berdasarkan pada bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap reporter yang bertugas di zona berbahaya di perusahaan PT.PT.RTV.

c. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

⁵Lexy J Moeong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosda, hlm. 247-248.

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap reporter yang sedang bertugas di zona berbahaya pada perusahaan PT.PT.RTV secara khusus dan perusahaan pertelevisian secara umum.

